

## SKEMA SERTIFIKASI SNI CAIRAN REM

NOMOR DOKUMEN	:	D.P.11
NOMOR REVISI	:	I.4
TANGGAL TERBIT	:	17-03-2023
PEMEGANG DOKUMEN	:	

SALINAN TIDAK TERKENDALI

SALINAN TERKENDALI : ✓

NOMOR SALINAN :

DISETUJUI

**KETUA LSPro** 

DISIAPKAN

**MANAJER MUTU** 

Dokumen ini milik Lembaga Sertifikasi Produk LEMIGAS, isi dari dokumen ini tidak diperkenankan untuk digandakan atau disalin baik seluruhnya atau sebagian tanpa izin tertulis dari Lembaga Sertifikasi Produk LEMIGAS



No. Dokumen : D.P.11
Revisi : I.4

Tanggal : 17-03-2023

Halaman : 1 dari 9

### SKEMA SERTIFIKASI SNI CAIRAN REM

### A. RUANG LINGKUP

Skema sertifikasi ini berlaku untuk sertifikasi awal, survailen dan sertifikasi ulang (resertifikasi) Sertifikat Kesesuaian SNI Cairan rem (*brake fluid*) untuk kendaraan bermotor dengan Skema tipe 4.

### **B. ACUAN NORMATIF**

Standar Produk yang diacu:

NO.	JENIS MINYAK REM	NOMOR SNI	POST TARIF
1.	Cairan rem (Brake Fluid)	2769:2020	Ex. 3403.99.19

### C. DEFINISI

Minyak rem (Brake Fluid) adalah Bahan berbentuk cair, yang dipergunakan untuk meneruskan tekanan hidrolik dalam suatu sistem rem.

#### D. TATA CARA MEMPEROLEH SERTIFIKAT KESESUAIAN SNI

Tata cara memperoleh Sertifikat Kesesuaian SNI Pelumas berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 34 Tahun 2018 tentang Sistem Standarisasi dan Penilaian Kesesuaian serta Peraturan Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor 2 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penggunaan Tanda SNI dan Tanda Kesesuaian Berbasis SNI dilakukan berdasarkan skema sistem sertifikasi Tipe 4. Tata cara sertifikasi sebagai berikut:

NO	KETENTUAN	URAIAN			
	TAHAP I: SELEKSI				
1.	Permohonan	1. Surat aplikasi permohonan sesuai prosedur LSPro			
		2. Melampirkan NIB (Nomer Induk Berusaha)			
3. Bagi perusahaan yang belum memiliki NIB harap menyertakan dokumo berikut:					
a. Akta pendirian perusahaan bagi Produsen di dalam negeri atau akta se Produsen di luar negeri yang sudah diterjemahkan ke dalam bahasa oleh penerjemah tersumpah.					
		b. Izin Usaha Industri (IUI) atau Tanda Daftar Industri bagi Produsen di dalam negeri atau izin usaha sejenis bagi Produsen di luar negeri yang sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia oleh penerjemah tersumpah.			
		<ul> <li>c. Merek dan jenis Pelumas:</li> <li>1. fotokopi sertifikat merek atau tanda daftar merek pelaku usaha (tidak lebih dari 2 tahun), yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;</li> <li>2. fotokopi perJanJian lisensi dari pemilik merek, yang telah didaftarkan pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; dan/ atau</li> <li>3. fotokopi surat perjanjian penggunaan jasa pabrikasi Pelumas.</li> </ul>			
		d. Fotokopi NPWP.			

Dokumen ini milik Lembaga Sertifikasi Produk Migas LEMIGAS, isi dari dokumen ini tidak diperkenankan untuk digandakan atau disalin baik seluruhnya atau sebagian tanpa izin tertulis dari Lembaga Sertifikasi Produk Migas LEMIGAS



No. Dokumen : D.P.11
Revisi : I.4

Halaman

Tanggal : 17-03-2023

: 2 dari 9

		e. Struktur organisasi produsen dan biodata			
		f. Angka Pengenal Importir (API), bagi produk impor.			
		g. Ilustrasi pembubuhan tanda SNI.			
		4. Dokumen SMM sesuai SNI ISO 9001:2015, meliputi:			
		a. pedoman mutu atau dokumen yang setara (dalam bahasa Indonesia);			
		b. daftar induk dokumen (dalam bahasa Indonesia);			
		c. diagram alir proses produksi beserta inspeksinya (dalam bahasa Indonesia);			
		d. struktur organisasi dan uraian kerjanya (dalam bahasa Indonesia); dan			
		e. dokumen analisa resiko untuk lingkup produksi dan Quality Control (untuk			
		implementasi SNI ISO 9001:2015).			
		5. Fotokopi sertifikat SMM SNI ISO 9001:2015 atau surat pernyataan diri telah			
		menerapkan SMM sesuai dengan SNI ISO 9001:2015.			
		6. Apabila belum menerapkan ISO 9001:2015, pemohon/perusahaan membuat surat			
		pernyataan diri belum menerapkan SMM bermaterai 10000 dan ditandatangani			
		oleh pemimpin perusahaan serta menyerahkan dokumen Standar Operasional Prosedur (SOP) yang digunakan dalam mengelola manajemen perusahaan			
		7. Peta bisnis proses.			
		8. Perjanjian yang mengikat secara hukum antara Produsen dengan Perwakilan			
		Perusahaan di Indonesia terkait pihak yang bertanggungjawab terhadap Pelumas			
		yang beredar di Indonesia (bagi Produsen di luar negeri).			
		Surat penunjukan importir dari perwakilan perusahaan yang ada di indonesia.			
		10. Surat perjanjian penggunaan jasa pabrikasi pelumas dari perusahaan pengguna			
		jasa pabrikasi pelumas kepada produsen pelumas.			
		11. Daftar peralatan produksi, proses produksi, dan daftar peralatan pengendalian			
		mutu produk dari mulai bahan baku sampai produk akhir.			
		12. Informasi minyak lumas, meliputi:			
		a. Komposisi dan spesifikasi produk pelumas			
		b. daftar bahan baku dan infomasi pemasok bahan baku			
		c. foto barang yang diajukan untuk disertifikasi (dari arah depan, belakang dan			
		samping)			
		d. kemasan produk minyak lumas yang diajukan untuk disertifikasi			
		e. informasi terkait lokasi distribusi barang yang dihasilkan			
		13. Sertifikat Kesesuaian-SNI hanya dapat dimohonkan untuk 1 (satu) alamat lokasi			
		produksi.			
		14. Surat pernyataan bermeterai, yang menyatakan bertanggung jawab atas			
		peredaran minyak lumas industri sesuai dengan ketentuan SNI Pelumas secara sukarela.			
	SMM yang	Sukai eid.			
	diterapkan	SNI ISO 9001:2015			
	Belum	Dokumen Standar Operasional Prosedur (SOP) dari perusahaan/pemohon.			
2.	Menerapkan	2. Surat pernyataan diri belum menerapkan SMM bermaterai 10000 dan			
	SMM	ditandatangani oleh pemimpin perusahaan.			
3.	Durasi audit	Pelaksanaan audit			
	kesesuaian				



No. Dokumen : D.P.11
Revisi : I.4

Halaman

Tanggal : 17-03-2023

: 3 dari 9

		LOKASI					
		PROSES	Dalam Negeri	Luar Negeri			
		Baru/Resertifikasi	Minimal 4*	Minimal 6*			
		*Orang hari					
		<ul> <li>Catatan:</li> <li>a. Durasi audit berlaku untuk maksimal 10 Produk dan tidak berlaku kelipatan.</li> <li>b. Setiap penambahan 1 orang hari maksimal untuk 10 produk.</li> <li>c. Dalam hal auditor merangkap sebagai Petugas Pengambil Contoh (PPC), maka pelaksanaannya diluar waktu audit;</li> <li>d. Durasi audit dan pengambilan contoh tersebut di atas, tidak termasuk waktu perjalanan.</li> </ul>					
4.	Petugas Pengambil Contoh	PPC yang terdaftar di LSPro o methode ASTM 4057	dan ditugaskan oleh LSPro d	engan berpedoman pada			
5.	Laboratorium Penguji yang digunakan	<ol> <li>LSPro didukung oleh Laboratorium Penguji internal yang telah diakreditasi oleh KAN dengan ruang lingkup parameter yang tercantum dalam SNI 2769:2020</li> <li>Apabila pada Tabel Spesifikasi Karakteristik Fisika Kimia terdapat catatan kaki, maka laboratorium harus mengikuti persyaratan mutu yang tertera pada catatan</li> </ol>					
		kaki tersebut.  3. Jika Laboratorium Penguji Internal belum terakreditasi parameter ujinya seperti yang tertera pada Nomor SNI di atas, maka LSPro akan melakukan penilaian Kompetensi Laboratorium Pendukung dengan memakai formulir FPA 03-02-LSPr-2 Rev.0 yang dibuat oleh Komite Akreditasi Nasional					
		4. Jika Laboratorium Penguji merupakan sumber daya eksternal dari LSPro, maka harus dilengkapi dengan perjanjian subkontrak.					
		TAHAP II: DE					
1.	Audit Kecukupan	Audit tahap 1 (audit keculengkap dan benar sesua)		men pada tahap seleksi telah			
		2. Dilakukan oleh Tim Audit	· · · · ·	udit lapangan.			
		_		an sistem manajemen yang			
	A	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	n untuk menentukan kesiap	<u> </u>			
2.	Audit Kesesuaian (oleh Tim	tahap 1.	sualan) dilakukan jika telan	memenuhi persyaratan audit			
	Auditor)	•	an rencana audit (audit pla	n) dan rencana pengambilan			
	,	2. Auditor harus menyiapkan rencana audit (audit plan) dan rencana pengambilan contoh (sampling plan) yang disiapkan oleh PPC sesuai dengan merek dan jenis					
		yang diajukan.	101.	51 1 1 11			
		3. Tim auditor harus memiliki pengetahuan di bidang Pelumas dan minimal salah					
		seorang dari tim auditor harus mempunyai kompetensi proses produksi Pelumas.					
		Jika tidak ada, maka haru	ıs menggunakan tenaga ahli				



SKEMA SERTIFIKASI SNI CAIRAN REM

No. Dokumen : D.P.11
Revisi : I.4

Tanggal : 17-03-2023

Halaman : 4 dari 9

# Pada saat sertifikasi awal dan sertifikasi ulang (resertifikasi) audit SMM dilakukan

2	Linglan	1 Dada coat cortifikaci awal dan cortifikaci ulang (recortifikaci) awdit CAAAA dilakukan
3.	Lingkup yang	1. Pada saat sertifikasi awal dan sertifikasi ulang (resertifikasi), audit SMM dilakukan
	diaudit	pada seluruh elemen sistem.
		2. Bagi yang belum melaksanakan Quality Management System (QMS), cukup
		dengan surat pernyataan diri belum menerapkan QMS secara ISO 9001 dan
		memberikan dokumen yang digunakan dalam melaksanakan manajemen system
		perusahaan (Standar Operasional Prosedur)
		3. Audit dilaksanakan pada <i>production-line</i> /gudang
		4. Asesmen proses produksi:
		Konsistensi produk yang diajukan untuk sertifikasi harus diperiksa di lokasi
		produksi/gudang. Penilaian asesmen produksi dilakukan untuk memverifikasi:
		a. fasilitas, peralatan, personal, dan prosedur yang digunakan pada proses
		produksi;
		b. ketersediaan dan sistem penanganan minyak lumas dasar (mineral dan
		sintetis);
		c. pengecekan kategori bila menggunakan minyak lumas dasar mineral maupun
		minyak lumas dasar sintetis;
		d. bukti pengujian atau Certificate of Analysis (COA) dari Incoming Material
		(minyak lumas dasar mineral atau minyak lumas dasar sintetis);
		e. Product Data Sheet aditif dari pabrikan (aditif yg dipakai pada formula minyak
		lumas)
		·
		f. Dokumen uji unjuk kerja yang telah disahkan oleh Laboratorium Penguji atau
		"Additive Manufacturer';
		g. Peninjauan spesifikasi produk yang akan disertifikasi;
		h. kemampuan dan kompetensi untuk, memantau, mengukur, dan menguji
		produk sebelum dan setelah produksi;
		i. pengambilan contoh dan pengujian yang dilakukan oleh pabrik untuk
		memelihara konsistensi produk sehingga dapat menjamin kesesuaian
		persyaratan produk;
		j. pengendalian mutu produk dari mulai penerimaan bahan baku, pengolahan
		bahan baku sampai produk jadi sesuai dengan penjelasan "Titik Kritis ( Critical
		Point) Pengendalian Mutu Dan Pengendalian Proses Produksi Produk Pelumas"
		pada huruf E skema sertifikasi ini; dan
		k. kemampuan pabrik untuk mengidentifikasi dan memisahkan produk yang tidak
		sesuai.
		5. Untuk memastikan formulasi yang tidak berubah, dibuktikan dengan kesesuaian
		dokumen formulasi. Jika ditemukan perubahan, dapat dilakukan verifikasi ulang
		melalui dokumen persetujuan yang disahkan oleh Pemasok additive atau
		perwakilan resmi dari lembaga yang menerbitkan dokumen unjuk kerja.
4.	Kategori	1. Mayor apabila:
	ketidaksesuaian	a. Ketidaksesuaian terkait langsung dengan mutu, sehingga mengakibatkan
		ketidakpuasan pelanggan atau
		b. SMM tidak berjalan, maka perbaikan diberi waktu maksimal 1 (satu) bulan.
		Minor apabila terdapat inkonsistensi dalam menerapkan SMM, maka perbaikan
		diberi waktu maksimal 2 (dua) bulan.
5.	Pengambilan	PPC membuat rencana pengambilan contoh yang disetujui oleh Ketua Tim
<b>J</b> .	Contoh	Auditor.
	Conton	Auditor.



No. Dokumen : D.P.11
Revisi : I.4

Halaman

Tanggal : 17-03-2023

: 5 dari 9

## **SKEMA SERTIFIKASI SNI CAIRAN REM**

		2. Contoh uji dilengkapi dengan Berita Acara Pengambilan Contoh (BAPC) dan Label			
		Contoh Uji (LCU).			
		3. Pengambilan contoh dilakukan secara acak pada jalur produksi atau gudang sesuai			
		dengan merek dan jenis produk yang disertifikasi atau rencana mutu pabrik.			
		4. Untuk pengujian fisika kimia, contoh diambil untuk setiap:			
		a. nomor SNI;			
		b. Merek;			
		c. <i>Viscosity Grade</i> ; dan			
		d. Performance Level.			
		5. Untuk uji fisika kimia, contoh diambil minimal 6 (enam) liter, 3 (tiga) liter untuk uji			
		dan 3 (tiga) liter sebagai arsip.			
		6. Catatan uji unjuk kerja berbasis type test selama formula tidak berubah, dokumen			
		uji unjuk kerja yang telah disahkan oleh pemasok aditif atau perwakilan resmi dari			
		lembaga yang menerbitkan dokumen unjuk kerja, perlu dilampirkan pada saat			
		permohonan awal.			
		7. Pengambilan contoh dan pemberian label uji dicantumkan dalam berita acara yang			
		dibuat dalam 3 (tiga) rangkap.			
6.	Cara Pengujian	1. Pengujian dilakukan sesuai SNI 2769:2020.			
		Apabila pada Tabel Spesifikasi Karakteristik Fisika Kimia terdapat catatan kaki,			
		maka laboratorium harus mengikuti persyaratan mutu yang tertera pada catatan			
		kaki tersebut.			
7.	Laporan Hasil Uji	Mencantumkan hasil uji dan syarat mutu sesuai dengan ketentuan SNI 2769:2020.			
	-	TAHAP III: TINJAUAN DAN KEPUTUSAN			
1.	Tinjauan	1. Paling sedikit 1 (satu) orang dari TimTeknis /Evaluator memiliki kompetensi			
	terhadap	proses produksi Pelumas.			
	Laporan Audit	2. Bahan tinjauan meliputi Laporan Audit, Berita Acara Pengambilan Contoh, dan			
	dan Laporan	Laporan Hasil Uji.			
	Hasil Uji	3. Tim Teknis/Evaluator melakukan evaluasi terhadap Laporan Audit, Berita Acara			
		Pengambilan Contoh, dan Laporan Hasil Uji.			
		4. Ketentuan hasil uji pelumas (selain penandaan) :			
		a. jika ada parameter yang tidak memenuhi persyaratan SNI, maka terhadap			
		permintaan LSPro dilakukan pengujian ulang terhadap arsip untuk parameter			
		yang dinyatakan tidak lulus atau pengambilan contoh ulang untuk dilakukan			
		pengujian ulang untuk seluruh parameter; atau			
		b. jika evaluasi hasil uji contoh ulang tidak memenuhi persyaratan, maka			
		permohonan dinyatakan gagal dan tidak dapat diproses lebih lanjut sampai			
		perusahaan melakukan tindakan perbaikan untuk kemudian mengajukan			
		permohonan baru.			
		5. Hasil Evaluasi sebagai bahan tinjauan teknis sertifikasi kesesuaian SNI.			
2.	Keputusan				
	Sertifikasi				
	melalui rapat	Constitutional at CD at			
	Panel/ Komite	Sesuai prosedur LSPro.			
	Tinjauan Teknis				
	Sertifikasi Kesesuaian SNI				
		$oldsymbol{1}$			

Dokumen ini milik Lembaga Sertifikasi Produk Migas LEMIGAS, isi dari dokumen ini tidak diperkenankan untuk digandakan atau disalin baik seluruhnya atau sebagian tanpa izin tertulis dari Lembaga Sertifikasi Produk Migas LEMIGAS



No. Dokumen : D.P.11
Revisi : I.4

Tanggal : 17-03-2023

Halaman : 6 dari 9

3.	Pemberian, pemeliharaan, perluasan, pengurangan, pembekuan atau pencabutan sertifikasi	Sesuai prosedur LSPro.			
		TAHAP IV:	LISENSI		
1.	Penerbitan Sertifikasi Kesesuaian SNI Pelumas	<ol> <li>Sesuai prosedur LSPro</li> <li>Masa berlaku Sertifikat Kesesuaian SNI Pelumas selama 4 (empat) tahun.</li> <li>Dalam Sertifikat Kesesuaian SNI Pelumas, mencantumkan informasi sebagai berikut:         <ul> <li>a. nama dan alamat Produsen;</li> <li>b. alamat pabrik</li> <li>c. nomor dan judul SNI;</li> <li>d. Merek;</li> <li>e. nama dan alamat Perwakilan Perusahaan/Importir, bagi Produsen di luar negeri;</li> <li>f. varian produk Pelumas; dan</li> <li>g. masa berlaku Sertifikat Kesesuaian SNI.</li> <li>h. Tipe Skema Sertifikasi</li> </ul> </li> <li>Sertifikat Kesesuaian SNI hanya berlaku untuk 1 (satu) Perusahaan pengusul dan</li> </ol>			
		1 (satu) alamat lokasi pro			
2.	Penggunaan Tanda SNI	Sesuai Peraturan Pemerintah No. 34 Tahun 2018 tentang Sistem Standarisasi dan Penilaian kesesuaian pasal 22, persetujuan tanda SNI diberikan oleh BSN. Tata Cara Penggunaan Tanda SNI dan Tanda Kesesuaian Berbasis SNI diatur dalam Peraturan Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor 2 Tahun 2017.			
		TAHAP V: SI	JRVAILEN		
1.	Tinjauan Persyaratan Sertifikasi	<ol> <li>Kegiatan Surveilan dan pengambilan contoh dalam rangka pengujian dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun. Kunjungan surveilans dilakukan melalui kegiatan evaluasi berupa audit proses produksi dan/atau pengujian yang contoh barang diambil di lokasi pabrik dan/atau di pasar.</li> <li>Kegiatan Surveilan dan pengambilan contoh dalam rangka pengujian dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun</li> </ol>			
2.	Durasi Audit	Pelaksanaan audit			
		PROSES Dalam Negeri Luar Negeri			
		Baru; Resertifikasi	Minimal 2*	Minimal 4*	
		*Orang hari Catatan:			



No. Dokumen : D.P.11
Revisi : I.4

Tanggal : 17-03-2023

SKEMA SERTIFIKASI SNI CAIRAN REM : 7 dari 9

		a. Durasi audit berlaku untuk maksimal 10 Produk dan tidak berlaku kelipatan.
		b. Setiap penambahan 1 orang hari maksimal untuk 10 produk.
		c. Dalam hal auditor merangkap sebagai Petugas Pengambil Contoh (PPC), maka pelaksanaannya diluar waktu audit;
		d. Durasi audit dan pengambilan contoh tersebut di atas, tidak termasuk waktu
		perjalanan.
3.	Kategori	
3.	ketidaksesuaian	1. Mayor apabila:
	Retiuaksesualaii	a. Ketidaksesuaian terkait langsung dengan mutu, sehingga mengakibatkan ketidak puasan pelanggan atau
		b. SMM tidak berjalan, maka perbaikan diberi waktu maksimal 1 (satu) bulan.
		2. Minor apabila terdapat inkonsistensi dalam menerapkan SMM, maka perbaikan
		diberi waktu maksimal 2 (dua) bulan.
4.	Pengambilan dan	1. PPC membuat rencana pengambilan contoh berdasarkan data Pemasaran Produk
	pengujian	yang disetujui oleh Manajer Teknis
	Contoh	2. Pengambilan Contoh dilakukan oleh PPC dengan didampingi wakil dari
		Perusahaan.
		3. Contoh diambil minimal 6 (enam) liter, 3 (tiga) liter untuk uji dan 3 (tiga) liter
		sebagai arsip untuk setiap:
		a. nomor SNI;
		b. Merek;
		c. <i>Viscosity Grade</i> ; dan
		d. Performance Level.
		4. Pengambilan contoh dan pemberian label uji dicantumkan dalam berita acara
		yang dibuat dalam 3 (tiga) rangkap.
		5. Contoh dikirim ke laboratorium uji dengan menyertakan berita acara
		pengambilan contoh
		6. Pengujian dilakukan sesuai SNI 2769:2020.
		Apabila pada Tabel Spesifikasi Karakteristik Fisika Kimia terdapat catatan kaki,
		maka laboratorium harus mengikuti persyaratan mutu yang tertera pada catatan
		kaki tersebut.
5.	Cara Pengujian	Pengujian dilakukan sesuai SNI 2769:2020
		Apabila pada Tabel Spesifikasi Karakteristik Fisika Kimia terdapat catatan kaki, maka
		laboratorium harus mengikuti persyaratan mutu yang tertera pada catatan kaki
_		tersebut
6.	Evaluasi Hasil	1. Paling sedikit 1 (satu) orang dari tim teknis/evaluator memiliki kompetensi
	Surveilen dan	proses produksi pelumas
	hasil Uji	2. Bahan tinjauan (review) meliputi Laporan Audit Survailen, Berita Acara Pengambilan Contoh, dan Laporan Hasil Uji.
		3. Tim Teknis/Evaluator melakukan evaluasi terhadap Laporan Audit Survailen,
		Berita Acara Pengambilan Contoh, dan Laporan Hasil Uji
		4. Ketentuan hasil uji pelumas (selain penandaan):
		a. jika ada parameter yang tidak memenuhi persyaratan SNI, maka atas
		permintaan LSPro dilakukan pengujian ulang terhadap arsip untuk
		parameter yang dinyatakan tidak lulus atau pengambilan contoh ulang
		untuk dilakukan pengujian ulang untuk seluruh parameter.
	ı	1 0, 0



No. Dokumen : D.P.11
Revisi : I.4

Tanggal : 17-03-2023

Halaman : 8 dari 9

## SKEMA SERTIFIKASI SNI CAIRAN REM

		b. jika evaluasi hasil uji contoh ulang tidak memenuhi persyaratan, maka Sertifikat Kesesuaian-SNI ditangguhkan dan tidak dapat diproses lebih lanjut sampai perusahaan melakukan tindakan perbaikan.
3.	Keputusan Surveilen	Sesuai Prosedur LSPro.

## E. TITIK KRITIS (CRITICAL POINT) PENGENDALIAN MUTU DAN PROSES PRODUKSI MINYAK RFM

No.	Tahapan Proses/ Parameter	Metode	Persyaratan	Frekuensi	Rekaman
I.	Pemeriksaan Bahan Baku (Incoming Material		Sesuai Prosedur	Setahun sekali	Harus tersedia
	Pemasok bahan baku	Sesuai SOP Perusahaan	Sesuai persyaratan pembelian	Sesuai SOP Perusahaan	Harus tersedia
	2. Bahan baku/Base Oil	Pengujian/ Certificate of Analysis (COA)	Sesuai Standar Pabrik	Sesuai SOP Perusahaan	Harus tersedia
	3. Additives	Pengujian/ Certificate of Analysis (COA)	Sesuai Standar Pabrik	Sesuai SOP Perusahaan	Harus tersedia
II.	Pemeriksaan Proses Produksi (Blending)		Sesuai Standar Pabrik	Sesuai SOP Perusahaan	Harus tersedia
	1. Temperatur	Sesuai SOP Perusahaan	Sesuai Standar Pabrik	Sesuai SOP Perusahaan	Harus tersedia
	Pengendalian atas     sifat higroskopis	Sesuai SOP Perusahaan	Sesuai Standar Pabrik	Sesuai SOP Perusahaan	Harus tersedia
	3. Waktu blending	Sesuai SOP Perusahaan	Sesuai Standar Pabrik	Sesuai SOP Perusahaan	Harus tersedia
	<ol> <li>Kesesuaian Formula produksi dengan Dokumen Uji unjuk kerja</li> </ol>	Pengecekan ketentuan pengolahan / formula produksi	Sesuai antara formula dan dokumen uji unjuk kerja	Setiap ada produk baru	Harus tersedia dl bentuk dokumen uji dan formula
	5. Flushing system	Sesuai SOP Perusahaan	Sesuai Standar Pabrik	Setiap pergantian jenis minyak rem	Harus tersedia
	6. Kalibrasi alat ukur	Sesuai SOP Perusahaan	Sesuai Standar Pabrik	Sesuai SOP Perusahaan	Harus tersedia
III.	Pengendalian Mutu				
	1. ERBP	Pengujian laboratorium internal	Sesuai SNI	Setiap produksi	Harus tersedia

Dokumen ini milik Lembaga Sertifikasi Produk Migas LEMIGAS, isi dari dokumen ini tidak diperkenankan untuk digandakan atau disalin baik seluruhnya atau sebagian tanpa izin tertulis dari Lembaga Sertifikasi Produk Migas LEMIGAS



No. Dokumen : D.P.11

Revisi : I.4

Tanggal : 17-03-2023

Halaman : 9 dari 9

2. WERBP	Pengujian laboratorium internal	Sesuai SNI	Setiap produksi	Harus tersedia
3. pH	Pengujian laboratorium internal	Sesuai SNI	Setiap produksi	Harus tersedia
4. Bukti kalibrasi untuk	Sesuai SOP	Sesuai Standar	Sesuai SOP	Harus
3 alat di atas	Perusahaan	Pabrik	Perusahaan	tersedia
<ol><li>Penanganan produk</li></ol>	Sesuai SOP	Sesuai SOP	Sesuai SOP	Harus
yang tidak sesuai	Perusahaan	Perusahaan	Perusahaan	tersedia